

**PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN
PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS
KE DALAM PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS**

PT Pelindo Terminal Petikemas ("SPTP") dan PT Prima Terminal Petikemas ("Prima TPK") (secara bersama-sama disebut "**Peserta Penggabungan**") bermaksud untuk melakukan penggabungan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"). Prima TPK akan melakukan penggabungan ke dalam SPTP, sehingga (i) mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Prima TPK sebagai perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada SPTP dan (ii) status badan hukum Prima TPK berakhir karena hukum ("**Penggabungan**"). Sehubungan dengan Penggabungan tersebut, guna memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) juncto Pasal 127 ayat (2) UUPT, dan Anggaran Dasar masing-masing Peserta Penggabungan, maka Direksi SPTP dan Prima TPK dengan ini mengumumkan ringkasan rancangan Penggabungan sebagai informasi kepada pihak yang berkepentingan sebagai berikut ("**Ringkasan Rancangan Penggabungan**"):

I. KETERANGAN SINGKAT PESERTA PENGGABUNGAN

A. SPTP

SPTP adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 10 April 2013 dan saat ini berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Perak Timur No. 478, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60165, Indonesia.

B. Prima TPK

Prima TPK adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2013 dan saat ini berkedudukan dan berkantor pusat di Grha Pelindo Satu Gedung B, Lantai 2, Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara.

II. MAKSUD DAN TUJUAN PENGGABUNGAN

Penggabungan Prima TPK ke dalam SPTP dilakukan untuk menindaklanjuti rencana pemurnian bisnis anak-anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("**Pelindo**"), berdasarkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Pemurnian Bisnis PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Group dari Menteri BUMN dengan nomor S-312/MBU/06/2023 pada tanggal 8 Juni 2023.

**III. TATA CARA PENILAIAN DAN KONVERSI SAHAM PERUSAHAAN YANG
MENGHABUNGKAN TERHADAP SAHAM PERUSAHAAN PENERIMA
PENGGABUNGAN**

Tata cara penilaian dan konversi saham perusahaan yang menggabungkan diri akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. KETENTUAN PENTING PENGGABUNGAN

1. Penggabungan akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari para pemegang saham Peserta Penggabungan;
2. Penggabungan akan berlaku efektif setelah terbitnya persetujuan dan surat penerimaan pemberitahuan Menteri Hukum atas perubahan anggaran dasar SPTP;
3. Sebagai akibat dari Penggabungan, SPTP akan menjadi perusahaan penerima penggabungan dan Prima TPK akan bubar demi hukum tanpa proses likuidasi. Sehingga, seluruh aktiva, pasiva, hak, kewajiban, operasional bisnis, serta hak dan kewajiban Prima TPK terhadap pihak ketiga akan seluruhnya beralih karena hukum kepada SPTP;
4. Seluruh pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terbatas kepada kreditor SPTP dan Prima TPK dapat mengajukan keberatan terhadap rencana Penggabungan Prima TPK ke dalam SPTP dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan ini kepada masing-masing Peserta Penggabungan dengan alamat tersebut di bawah ini; dan
5. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak terdapat keberatan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga akan dianggap menyetujui Penggabungan.

V. PENEKASAN PERUSAHAAN HASIL PENGGABUNGAN

Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, SPTP sebagai perusahaan penerima penggabungan dengan ini menegaskan bahwa SPTP akan mengambil alih dan menanggung seluruh aset operasional bisnis, liabilitas, dan ekuitas Prima TPK sebagai akibat dari Penggabungan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) UUPT, pihak ketiga yang berkepentingan dapat memperoleh Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dan menerima informasi dan pertanyaan lebih lanjut sehubungan dengan Penggabungan dapat menghubungi:

SPTP	PRIMA TPK
Email: info.tpk@pelindo.co.id	Email: prima@primatpk.co.id
Alamat Kantor: Jalan Perak Timur No. 478, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60165, Indonesia	Alamat Kantor: Grha Pelindo Satu Gedung B, Lantai 2, Jalan Lingkar Pelabuhan No. 1, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara

Ringkasan Rancangan Penggabungan ini diumumkan pada tanggal 4 September 2025.